



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 490.05/Kep-329 - BPB 5/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penataan katalog elektronik lokal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu ditetapkan Tim Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 197 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 197);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 227 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 227);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan katalog elektronik lokal Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal mempunyai fungsi:
- a. mengajukan pencantuman Komoditas kepada Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi yang dilengkapi dengan:
 1. Rencana kajian yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik atau Usulan Barang/Jasa yang diterima oleh Tim Pengelola Katalog Elektronik dari Pihak Pengusul; dan
 2. Hasil Pengecekan mandiri oleh Tim Pengelola Katalog Elektronik terhadap rencana kajian atau usulan.
 - b. melakukan penelaahan terhadap komoditas barang dan jasa untuk masuk dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan:
 1. Usulan dari Perangkat Daerah; dan/atau
 2. Hasil analisa kebutuhan barang dan jasa serta ketersediaan Penyedia yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 - c. mengajukan permohonan persetujuan hasil kajian/evaluasi usulan komoditas Katalog Elektronik Lokal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - d. membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Lokal melalui Surat Penugasan, dalam hal permohonan usulan komoditas Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c dan disetujui oleh Bupati;

- e. mereviu hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa katalog elektronik lokal Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- f. memfasilitasi penayangan komoditas barang dan jasa dalam katalog elektronik lokal Pemerintah Kabupaten Purwakarta, melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada <https://e-katalog.lkpp.go.id>;
- g. melaksanakan pengelolaan pasca katalog elektronik lokal Pemerintah Kabupaten Purwakarta, meliputi:
 - 1. Pengelolaan komoditas barang/jasa yang tayang pada katalog elektronik;
 - 2. Masa berlaku kontrak komoditas barang/jasa katalog elektronik; dan
 - 3. Perubahan (*addendum*) kontrak.
- h. menyelenggarakan pelatihan penggunaan sistem katalog elektronik lokal;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Purwakarta; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal kepada Bupati Purwakarta.

KEENAM : Ketua Pelaksana Tim Katalog Elektronik Lokal sebagaimana pada Diktum KEDUA, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

KETUJUH : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta yang dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2022

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 490.05/kep.329 - BPB 5/2022
TANGGAL : 12 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- II. Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. Sekretaris : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- IV. Admin katalog : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- V. Penelaah Produk Katalog : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Sub Koordinator Sub Substansi Pembinaan dan Advokasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- V. Sekretariat :
 1. Anton Susilo (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta).
 2. Fidelis Saptian Bagus Aprianto (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta).
 3. Sri Anggiani (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta).
 4. Fahmi Husain Dwi Sofyan (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta).
 5. Relis Islamiyaqin (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta).

16 BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 490.05/kep.329 - BPB 5/2022
TANGGAL : 12 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

- I. Ketua :
 - a. Merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan rencana tindak Pengelola Katalog Elektronik Lokal;
 - b. Menyusun program dan rencana kerja Pengelola Katalog Elektronik Lokal;
 - c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelola Katalog Elektronik Lokal;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan katalog Elektronik Lokal;
 - e. Menyampaikan perkembangan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Katalog Elektronik Lokal kepada Bupati Purwakarta.

- II. Sekretaris :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pengelola dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
 - c. Melaksanakan perintah dan arahan Ketua Pengelola dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal; dan
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Tim Kerja terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Katalog Elektronik Lokal.

- III. Admin Katalog :
 - a. Memfasilitasi penayangan komoditas barang/jasa dalam katalog elektronik lokal;
 - b. Pengelolaan komoditas barang/jasa yang tayang pada katalog elektronik lokal; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Katalog Elektronik Lokal.

- IV. Penelaah Produk :
 - a. Menelaah jenis komoditas barang/jasa yang akan diusulkan untuk dibuatkan etalase dalam katalog elektronik lokal;
 - b. Menyusun persyaratan kualifikasi penyedia untuk jenis etalase produk pada Katalog Elektronik Lokal ;
 - c. Menelaah jenis komoditas barang/jasa yang akan diusulkan untuk dibekukan tayang etalase dalam katalog elektronik lokal; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Katalog Elektronik Lokal.

V. Sekretariat :

- a. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
- b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
- c. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem katalog elektronik lokal;
- d. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mengusulkan Katalog Elektronik Lokal;
- e. Memberikan pendampingan kepada penyedia katalog lokal dalam proses penyiapan pendaftaran etalase katalog lokal;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kajian/evaluasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Katalog Elektronik Lokal.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA